



PUTUSAN

Nomor 0365/Pdt.G/2017/PA Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S.1), Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan H. Jamil Ismail Lorong Maspul, RT.001, RW. 008, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil CV. Bina Usaha (Bumix), tempat kediaman di Jalan Aki Balak, RT. 003, RW.-, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 2 Oktober 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare di bawah Register Perkara Nomor 0365/Pdt.G/2017/PA Pare, Tanggal 4 Oktober 2017, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.0365/Pdt.G/2017/PA.Pare



1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/21/III/2003, tertanggal 25 Maret 2003.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Mulawarman, RT. 018, RW. 000, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan lamanya, lalu pindah ke rumah perusahaan Tergugat di Jalan Mulawarman, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara selama kurang lebih 4 tahun lamanya, lalu pindah ke rumah perusahaan Tergugat di Jalan Aki Balak, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara selama kurang lebih 7 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang di berinama Anak I, umur 13 tahun, anak tersebut saat ini berada di Pondok Pesantren Raudhatul Musthafa Lil Khairaat Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat main judi pakai kartu dan sulit untuk di sembuhkan.
 - b. Tergugat sering marah-marah karena merasa Penggugat tidak menyukai keluarga Tergugat.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.0365/Pdt.G/2017/PA.Pare



c. Tergugat sering marah-marah karena hal sepele dan mengusir Penggugat untuk pulang ke Kota Parepare serta mengucapkan kata-kata cerai.

d. Tergugat sering membanting barang-barang di dalam rumah jika sedang marah.

6. Bahwa sejak bulan Juni 2017, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat marah-marah merasa Penggugat tidak suka dengan keluarga Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah perusahaan Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah perusahaan Tergugat sehingga tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan lamanya.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa selain gugatan di atas, Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Anak I, umur 13 tahun, anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka bilah patut apabila pemeliharaan anak tersebut di tetapkan kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.0365/Pdt.G/2017/PA.Pare



2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah (pemelihara) terhadap anak tersebut.
4. Memohon, agar Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0365/Pdt.G/2017/PA Pare.dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan mencabut posita angka 9 dan petitum angka 3 mengenai hak hadlonah, selebihnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.0365/Pdt.G/2017/PA.Pare



Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Nomor 62/21/III/2003 tertanggal 25 Maret 2003;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan H. Jamil Ismail, Lorong Maspul Nomor 8, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik namun sejak satu tahun lalu mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat melalui telpon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu persis namun Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang kalau sedang marah dan saksi mendengar langsung agar Penggugat mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan karena Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.0365/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat kediaman di Jalan H. Jamil Ismail, Lorong Maspul Nomor 8, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik namun sejak tahun 2015, saksi mengetahuinya karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama satu bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat melalui telpon;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu persis namun Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang kalau sedang marah dan saksi mendengar langsung agar Penggugat mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan karena Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.0365/Pdt.G/2017/PA.Pare



Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 0365/Pdt.G/2017/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat main judi pakai kartu dan sulit disembuhkan, Tergugat sering marah-marah karena Tergugat merasa Penggugat tidak menyukai keluarga Tergugat, Tergugat marah-marah karena hal sepele dan mengusir Penggugat serta mengucapkan kata-kata cerai dan Tergugat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.0365/Pdt.G/2017/PA.Pare



sering membanting barang-barang di rumah jika sedang marah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017 sudah tidak serumah lagi sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, dimana memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal pertengkaran antara

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.0365/Pdt.G/2017/PA.Pare



Penggugat dengan Tergugat dan kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Bahwa majelis hakim dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.0365/Pdt.G/2017/PA.Pare



sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat bagi kedua belah pihak ditambah dengan keinginan Penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Penggugat dan Tergugat dimasa-masa yang akan datang, apalagi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Pasal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.0365/Pdt.G/2017/PA.Pare



mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara **verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Awal 1439 Hijriyah**, Oleh **Mun'amah, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Khoerunnisa, S.HI.** dan **Satriani Hasyim, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj.**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.0365/Pdt.G/2017/PA.Pare



Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Khoerunnisa, S.HI.

ttd

Satriani Hasyim, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Mun'amah, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 7570.000,00
3. Redaksi	:	Rp 5.000,00
4. Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp **481.000,00**

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.0365/Pdt.G/2017/PA.Pare